



**PUTUSAN**

Nomor 1538/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Lahir di Samarinda, Tanggal 5 Agustus 1991, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Rukun, Gang Mulia, Rt. 24, No. 77, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda. Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa dan memilih tempat kediaman hukum (*domicilie*) di tempat kuasanya Gusti Heliana Safitri, S.H., M.H., M. Ridho Anshari, S.H.I., M.H., Hefni Efendi, S.H.I., M.H., Ommy Ade Saputra, S.H., Adi Wijaya, S.H., M.H., Fardy Iskandar, S.H., M.H. dan Ekawati, S.H., M. Hum, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH Fakultas Syariah IAIN Samarinda yang beralamat di Jalan KH. Abul Hasan, RT. 19, No. 03, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda. Sebagai kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2019, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Tergugat, Lahir di Palangkaraya, Tanggal 4 Agustus 1988, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak diketahui, Dahulu bertempat kediaman di Jalan Rukun, Gang Mulia, Rt. 24, No. 77, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1538/Pdt.G/2019/PA.Smd., tanggal 6 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada Hari Senin, tanggal 29 Juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1430 Hijriah, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 475/06/VII/2009, tanggal 01 Juli 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Jalan Rukun, Gang Mulia, Rt. 24, No. 77, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda selama 10 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
  - a. Alif Pratama, lahir di Samarinda, tanggal 07 November 2009;
  - b. Rifki Pratama, lahir di Samainda, tanggal 07 September 2011;
  - c. Dinda Ayu Pratama, lahir di Samarinda, tanggal 22 Juni 2013;
  - d. Putri Ayu Maulida Pratama, lahir di Samarinda, tanggal 11 Desember 2016;
4. Bahwa sejak Bulan Maret Tahun 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, karena antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut penggugat ketahui dari ponsel tergugat yang berisi sms seperti layaknya pasangan suami dan istri, ketika penggugat menanyakan hal tersebut kepada tergugat, tergugat mengakui perbuatannya;

6. Bahwa akibat hal tersebut terjadi pertengkaran yang sulit dihindari antara penggugat dengan tergugat bahkan tergugat lebih memilih wanita tersebut dari pada penggugat;
7. Bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2018 tergugat meninggalkan penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain bertanya kepada keluarga dan teman-teman tergugat namun tidak satupun yang mengetahui keberadaan tergugat hingga saat ini;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Penggugat) terhadap penggugat (Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 475/06/VII/2009, tanggal 01 Juli 2009, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Surat Keterangan Nomor 04/RT/VII-2019, tanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 24, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, yang isinya menyatakan bahwa Tergugat adalah warganya, namun sejak Bulan Februari 2019 sudah tidak tinggal di RT tersebut, bertanda P.2;

### B. Saksi-saksi:

1. Lutpiansyah bin Asri Umar, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Lumba-lumba, Gang 3, RT. 03, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah sepupu penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda, telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak Bulan Maret Tahun 2018 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
  - Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar, namun tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
  - Bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2018 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
2. Herianto bin Musbari, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Rukun, Gang Mulia, RT. 24, No. 77, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
  - Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda, telah dikaruniai 4 orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak Bulan Maret Tahun 2018 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar, namun tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2018 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;





Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yakni sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan RT. 24), tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 mengenai dalil-dalil gugatan penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P dan keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda, telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak Bulan Maret Tahun 2018 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar, namun tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2018 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting





bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

### **المضري بال**

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام المطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين. ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح,  
وحيث تصبح المبطة الزوج صورة من غير روح, لان  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين  
بالمسجن المؤبد, وهذا تأباه روح العدة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Penggugat) terhadap penggugat (Tergugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M. H.  
Hakim Anggota,

Dra. Juraidah  
Panitera Pengganti,

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp316.000,00</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Samarinda, 16 November 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,



H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)